

DELIK HUKUM

Menuju Kantor Elektronik, Kantor Pertanahan Bitung Segera Terapkan Layanan Sertifikat Elektronik

Abdul Halik Harun - BITUNG.DELIKHUKUM.ID

Aug 1, 2024 - 01:24



Kepala Pertanahan kota Bitung , Budi Tarigan SH.MH Sosialisasi Layanan Sertifikat Elekteonik

BITUNG - Masyarakat harus tahu Badan Pertanahan Nasional Siap Menuju Kantor Elektronik, dengan Pelayanan Sertifikat Elektronik yang akan mulai Lounching pada 02 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pertanahan kota Bitung Budi Tarigan SH. MH dalam Sosialisasi bersama para PPAT/S dan Stakeholder terkait beserta insan Media bertempat di Aula Pertemuan Kantor Pertanahan kota Bitung, Rabu (31/07/2024).

Bahwa Layanan Sertifikat Berbasis Elektronik ini kata Budi sudah Berlaku di 33 Kantor Wilayah BPN, yang belum adalah Sulawesi Utara dan Papua.

Karena itu lanjutnya, Kantor Pertanahan kota Bitung ungkap Budi Tarigan siap menuju Kantor Elektronik, yakni Kantor pertanahan yang mengimplementasikan Penerbitan Dokumen Elektronik pada layanannya. dengan maksud;

1. Untuk mewujudkan modernisasi Pelayanan Pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha. Dan pelayanan publik kepada masyarakat. Perlu mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi dengan menerapkan Pelayanan Pertanahan berbasis Elektronik.

2. Untuk mewujudkan pelayanan Pertanahan berbasis elektronik Sebagaimana dimaksud hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik

Adapun tujuannya ungkap Budi Tarigan adalah;

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan pendaftaran tanah,
2. Menjamin pengelolaan arsip dan warkah Pertanahan, menjalankan Fungsi Mitigasi atas bencana Alam seperti banjir. Longsor dan gempa bumi,
3. Mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke Kantor Pertanahan hingga 80 persen.
4. Mempersempit ruang gerak Mafia tanah dengan digitalisasi dan Layanan elektronik.
5. Menaikan nilai Registering Property dalam rangka memperbaiki peringkat EoDB Indonesia.
6. Dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan transaksi elektronik.

Layanan yang dilayani secara elektronik ungkap Tarigan, itu mencakup Alih Media, Pendaftaran pertama kali, Pemeliharaan data pendaftaran Tanah, Pencatatan Perubahan data dan Informasi, Rona, Hak Tanggungan dan Surat keterangan pendaftaran Tanah.

" Yang harus disiapkan, Sarana infrastruktur yang mendukung layanan elektronik seperti Perangkat Komputer dan jaringan Internet yang stabil dan Print cetak Laserjet duplex." Tandasnya.

Lanjut Budi Tarigan, dilakukan secara bertahap, perlu sosialisasi semua pihak, agar bisa diketahui masyarakat. sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah. Jadi semua Layanan Sertifikat akan beralih ke Elektronik.

Untuk membuat Sertifikat Tanah elektronik tambahnya, itu melalui sejumlah proses, mulai dari peralihan Media, kemudian Validasi.

" Layanan berbasis elektronik ini keamanannya lebih terjamin. Jika hilang tinggal diprint kembali. Jadi Pasti Aman, " tegasnya. (AH)